

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA
(STUDI DESA WISATA PUJON KIDUL, KECAMATAN PUJON, KABUPATEN
MALANG)**

SKRIPSI



**OLEH
DOMINGGUS TODU NGORA
2016210042**

**KOMPETENSI KEBIJAKA PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2020**

RINGKASAN

Masyarakat Desa Pujon Kidul. Hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat, yang tentunya memerlukan peran masyarakat dalam mengambil bagian untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih baik lagi, serta berkontribusi secara aktif sehingga apa yang menjadi harapan desa dapat terwujud. Desa wisata pujon kidul adalah objek yang sangat strategis dijadikan sebagai tempat wisata.

Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata. Tahun 2019, desa wisata pujon kidul yaitu digunakan sebagai obyek wisata, komunitas masyarakat pendukung sumber daya manusia diberikan fasilitas sarana dan prasarana serta kemampuan dalam menciptakan pasar wisata yang maju dirumuskan berdasarkan kebijakan desa pujon kidul. Kebijakan Kepala Desa dalam menciptakan desa wisata yang maju dan membuka peluang kerja bagi masyarakat desa pujon kidul yang pengangguran, dalam mencari pekerjaan. lembaga tertinggi salah satu daerah atau provinsi maupun pusat untuk dijadikan sebagai Desa wisata, dan juga sebagian masyarakat yang diajak bisa kerjasama serta mau mendukung program pemerintah dalam membangun Desanya untuk mewujudkan kesejahteraan lewat pembangunan Desa wisata yang nantinya akan berdampak positif kepada masyarakat maupun Desa. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ada beberapa poin yaitu: Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dan administrasi, Kekurangan tenaga teknis, Sistem informasi kurang mendukung, Perbedaan agenda tujuan actor dan adanya persaingan politik

Kata Kunci: *pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya wisata di tengah masyarakat sangat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dan juga menambah pendapatan desa melalui wisata yang ada di desa tersebut, dengan hadirnya wisata juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Dan juga memberikan lapangan kerja kepada masyarakat yang pengangguran untuk bekerja.

Pengembangan desa wisata diperlukan konsep yang jelas dalam mengembangkan wisata yang ada. Perkembangan satu dasar terakhir ini menunjukkan bahwa pujon kidul sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat, kemudian juga menyerap masyarakat yang pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya atau sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan. Dan juga bukan hanya masyarakat normal saja yang bekerja tapi masyarakat penyandang disabilitas diberdayakan untuk bekerja yang memiliki keahlian.

Wisata pujon kidul sudah lama dijadikan sebagai sentra wisata dan sektor pertanian yang begitu bagus.

1.1 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan.
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberdayaan.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. menjelaskan implementasi kebijakan pemberdayaan .
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil di atas maka peneliti mengharapkan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah tersebut kiranya dapat bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan sebagai penyumbang mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan observasi peneliti menjadi sumbangsih dan bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam mendukung pengembangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya.(2014). Pengantar Kebijakan publik. Bandung: pustaka setia.
- Agustino, Leo (2014). Dasar-Dasar kebijakan publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahmadi, Rulan.2014. metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Moleong. (2014). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (2016). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant.(2014). Kebijakan publik di Negara-Negara Berkembang Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Satori, Djam”an & Komariah, Aan.2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto , Edi. (2015). Membangun masyarakat memberdayakan Rakyat. Jakarta Refika Aditama.

JURNAL

- Josep Riu Kaho, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 16.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154.

UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah)
- UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999,
- UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

SKRIPSI

Fransiska Theresia Kune. 2018 . Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.

Yublina Jera Wuanjang. Strategi. 2018. Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).